

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGAN PT. PLN (ULP)DINOYO YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DENGAN MODUS MEMBESARKAN KAPASITAS DAYA MINIATURE CIRCUIT BREAKER PADA ALAT PEMBATAS DAN PENGUKUR

Aullia Tri Koerniawati

Fakultas Hukum, Universitas Widyagama, Kota Malang

*Email Korespondensi: retasyaaudi@gmail.com

ABSTRAK

Modus membesarkan kapasitas daya *Miniature Circuit Breaker* (MCB) merupakan salah satu jenis tindak pidana, dikarenakan dilakukan dengan mengambil daya listrik untuk digunakan secara keseluruhan tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan daya kontrak. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk tindak pidana dalam penggunaan aliran listrik yang dilakukan oleh pelanggan PT. PLN (Persero) ULP Dinoyo dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggan PT. PLN (Persero) ULP Dinoyo yang melakukan tindak pidana dengan modus membesarkan kapasitas daya *Miniature Circuit Breaker* pada Alat Pembatas dan Pengukur. Landasan teori yang digunakan yaitu teori penegakan hukum, teori pertanggungjawaban pidana, teori pembuktian dan teori pemidanaan. Metode penelitian menggunakan *Yuridis Empiris (Social Legal Research)*. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dan penentuan responden dengan wawancara, melakukan pengamatan, dan studi kepustakaan. Metode analisis yaitu analisis *Deskriptif Kualitatif*. Ada beberapa bentuk-bentuk tindak pidana dalam pemakaian aliran listrik yang dilakukan oleh pelanggan PT. PLN (Persero) ULP Dinoyo, yaitu Pelanggaran Golongan I; Pelanggaran Golongan II; Pelanggaran Golongan III; dan Pelanggaran Golongan IV. Membesarkan kapasitas daya *Miniature Circuit Breaker* (MCB) pada Alat Pembatas dan Pengukur (APP) termasuk Pelanggaran Golongan I. Tindak pidana dalam pemakaian aliran listrik dengan modus membesarkan kapasitas daya MCB tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor dalam prosedur perubahan daya listrik, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor hukum. Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban diberikan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, *Miniature Circuit Breaker*, ULP Dinoyo

ABSTRACT

The mode of increasing the power capacity of the Miniature Circuit Breaker (MCB) is one type of crime, because it is carried out by taking electrical power for use in its entirety without the knowledge of the authorities and not in accordance with contract power. The purpose of writing this thesis is to find out and analyze the forms of criminal acts in the use of electricity by customers of PT. PLN (Persero) ULP Dinoyo and criminal liability to customers of PT. PLN (Persero) ULP Dinoyo who committed a crime with the mode of increasing the power capacity of the Miniature Circuit Breaker on Limiting and Measuring Devices. The theoretical basis used is the theory of law enforcement, the theory of criminal responsibility, the theory of evidence and the theory of punishment. The research method uses Juridical Empirical (Social Legal Research). This type of data uses primary data and secondary data. The technique of collecting data and determining respondents is by interviewing, making observations, and studying literature. The method of analysis is descriptive qualitative analysis. There are several forms of criminal acts in the use of electricity by customers of PT. PLN (Persero) ULP Dinoyo, namely Class I violations; Class II violations; Group III violations; and Class IV

Violations. Increasing the power capacity of the Miniature Circuit Breaker (MCB) on Limiting and Measuring Devices (APP) is a Class I Violation. The crime of using electricity with the mode of increasing the power capacity of the MCB is caused by several factors, namely factors in the procedure for changing electrical power, economic factors, environmental factors, and legal factors. In criminal liability, the burden of responsibility is given to perpetrators of criminal offenses related to the basis for imposing criminal sanctions.

Keywords: *Criminal Liability , Miniature Circuit Breaker , ULP Dinoyo*

PENDAHULUAN

Listrik merupakan salah satu sumber energi yang berperan penting untuk mempercepat perkembangan teknologi. Dengan kehidupan yang maju, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul dari kehidupan masyarakat yang semuanya bersumber dari kondisi ekonomi dan sosial, seperti halnya tingkat kriminalitas yang semakin tinggi dan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa manusia demi kelangsungan hidup mereka. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 KUHP, elemen-elemen dalam pencurian adalah sebagai berikut: Perbuatan mengambil (mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat); Yang diambil harus sesuatu barang (barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud. Dalam pengertian barang, masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis); Barang itu harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain; dan Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.[1] *Interpretasi ekstensif* adalah sebuah perkataan yang diberi makna luas ketimbang arti yang diberikan pada perkataan itu menurut kamus atau makna yang dilazimkan dalam percakapan sehari-hari.[5] Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Modus membesarkan kapasitas daya *Miniature Circuit Breaker* (MCB) merupakan salah satu jenis tindak pidana, dikarenakan dilakukan dengan mengambil daya listrik untuk digunakan secara keseluruhan tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan daya kontrak. Berdasarkan penjelasan R. Soesilo, listrik termasuk sebagai barang yang dapat dijadikan objek pencurian. Mencuri listrik bukanlah sebuah analogi dalam hukum pidana karena listrik merupakan barang. Jadi, apabila semua elemen-elemen dalam pencurian terpenuhi, maka pelakunya diancam dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900.000,- (sebagaimana telah disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP).[6] Pencurian aliran listrik akan menimbulkan atau menyebabkan akibat yang merugikan baik perorangan maupun suatu kelompok. Dengan adanya tindak pidana pencurian aliran listrik maka terdapat pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku pencurian aliran listrik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris (*Social Legal Research*) yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Dimana penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan agar mengetahui fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Metode dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, dimana pendekatan ini mengutamakan pembahasan yuridis artinya berpedoman pada aturan yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisa gejala-gejala hukum yang timbul. Pendekatan ini melihat dari aspek hukum dengan

memperhatikan kenyataan yang ada di lokasi penelitian yaitu di PT. PLN (Persero) ULP Dinoyo. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Malang, tepatnya di PT. PLN (Persero) ULP Dinoyo. Dinoyo merupakan salah satu daerah yang memiliki pelanggan PT. PLN (Persero) yang cukup banyak. Sehingga berdasarkan kondisi tersebut, wilayah tersebut terbilang cukup mumpuni dipilih sebagai lokasi penelitian yang berkaitan dengan judul yang diambil. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kegiatan pengumpulan data dalam proses penelitian ini dilakukan dengan 3 teknik, yaitu wawancara mendalam, melakukan pengamatan, studi kepustakaan. metode analisis yang digunakan baik data primer maupun data sekunder adalah analisis *deskriptif kualitatif* yaitu berupa teknik lisan (wawancara) dan juga perilakunya yang nyata serta dengan kajian pustaka yang ada kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemakaian energi listrik merupakan parameter utama dalam penentuan biaya tagihan listrik. Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) merupakan program yang dibentuk oleh PT. PLN (Persero) dalam mengatasi salah satu penyebab berkurangnya pasokan energi listrik pada faktor non-teknis yang disebabkan banyaknya sambungan listrik ilegal, maka secara langsung mengurangi pasokan listrik kepada konsumen listrik atau bisa disebut sebagai penggunaan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standart pemasangan dan surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL), sambungan listrik ilegal juga dapat menyebabkan kerugian oleh PT. PLN (Persero). Berdasarkan permasalahan tersebut maka PT. PLN (Persero) melakukan upaya pencegahan dan penangkalan melalui program P2TL, yang berguna untuk menertibkan pengguna tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standart pemasangan dan surat perjanjian jual beli tenaga listrik. Petugas P2TL baik penanggung jawab, pelaksana lapangan maupun pelaksana administrasi mempunyai tugas, kewenangan dan kewajiban yang berbeda-beda tetapi saling terkait satu sama lain. Seperti yang tertera dalam Bab V Bagian Kedua Pasal 9 Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik langkah-langkah yang harus dilakukan oleh petugas P2TL pada tahap pemeriksaan.[4] Penafsiran Ekstensif adalah tafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu, sehingga peristiwa dapat dimasukkannya seperti "aliran listrik" termasuk juga "benda" atau "barang".[2] Interpretasi atau penafsiran, merupakan metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diteras pada peristiwanya. Interpretasi ekstensif adalah sebuah perkataan diberi makna lebih luas ketimbang arti yang diberikan pada perkataan itu menurut kamus atau makna yang dilazimkan dalam percakapan sehari-hari. Menurut *Interpretasi ekstensif* aliran listrik juga merupakan suatu barang, tidak semata-mata obyek berwujud saja. Perluasan arti kata-kata tersebut di dalam penafsiran ekstensif ini erat kaitannya dengan Pasal 362 KUHPidana. Ada beberapa bentuk-bentuk tindak pidana dalam pemakaian aliran listrik yang dilakukan oleh pelanggan PT. PLN (Persero) ULP Dinoyo, yaitu Pelanggaran Golongan I; Pelanggaran Golongan II; Pelanggaran Golongan III; dan Pelanggaran Golongan IV. Penulis menganalisis tindak pidana pembesaran kapasitas daya Miniature Circuit Breaker (MCB) yang termasuk ke dalam Pelanggaran Golongan I sesuai dengan judul. Pelanggaran Golongan I (P I) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi; Termasuk P I yaitu apabila pada APP yang terpasang di pelanggan ditemukan 1 (satu) atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi. Tindak pidana dalam pemakaian aliran listrik dengan modus membesarkan kapasitas daya MCB tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu

faktor dalam prosedur perubahan daya listrik, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor hukum.

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan masyarakat yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat, fungsi pertanggungjawaban disini memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial. Turkel berpendapat dalam buku Zulkarnain bahwa terdapat 4 (empat) cara yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara didalam masyarakat, yaitu: *Negotiation*, *Mediation*, *Arbitration*, dan *Adjudication*.^[3] Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan mensrea, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah. Kitab undang-undang hukum pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan. Modus membesarkan kapasitas daya *Miniature Circuit Breaker* (MCB) merupakan salah satu jenis tindak pidana, dikarenakan dilakukan dengan mengambil daya listrik untuk digunakan secara keseluruhan tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan daya kontrak. Menurut analisa penulis, kerugian yang dialami oleh pihak PT.PLN (Persero) adalah terhilangnya biaya beban yang semestinya menjadi tanggungjawab konsumen yang sekian lama tidak dibayarkan kepada pihak PT.PLN (Persero). Berdasarkan penjelasan R. Soesilo, listrik termasuk sebagai barang yang dapat dijadikan objek pencurian. Mencuri listrik bukanlah sebuah analogi dalam hukum pidana karena listrik merupakan barang. Jadi, apabila semua elemen-elemen dalam pencurian terpenuhi, maka pelakunya diancam dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900.000,- (sebagaimana telah disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP). Membesarkan kapasitas daya pada MCB merupakan salah satu pencurian aliran listrik yang termasuk dalam perbuatan pidana dengan hukuman pokok yaitu hukuman denda. Dimana sampai saat ini pihak PT. PLN (Persero) ULP Dinoyo hanya memberikan hukuman denda kepada pelanggan apabila terjadi pelanggaran dan tindak pidana dalam penggunaan aliran listrik di wilayah unit Dinoyo, karena sampai saat ini belum pernah ada hukuman lain yang diberikan. Pihak PT.PLN (Persero) ULP Dinoyo berpedoman pada ketentuan Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) No.88-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, sehingga sampai saat ini di PT.PLN (Persero) ULP Dinoyo belum pernah ada kasus tindak pidana dalam penggunaan aliran listrik yang masuk ke pengadilan. Penyelesaian yang diterapkan oleh pihak PT. PLN (Persero) ULP Dinoyo yaitu : "Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik Di Luar Pengadilan". Penyelesaian di luar pengadilan disebut juga sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan (*non litigasi*).

KESIMPULAN

Ada beberapa bentuk-bentuk tindak pidana dalam pemakaian aliran listrik yang dilakukan oleh pelanggan PT. PLN (Persero) ULP Dinoyo, yaitu Pelanggaran Golongan I; Pelanggaran Golongan II; Pelanggaran Golongan III; dan Pelanggaran Golongan IV. Membesarkan kapasitas daya *Miniature Circuit Breaker* (MCB) pada Alat Pembatas dan Pengukur (APP) termasuk Pelanggaran Golongan I. Tindak pidana dalam pemakaian aliran listrik dengan modus membesarkan kapasitas daya MCB tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor dalam prosedur perubahan daya listrik, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor hukum. Menurut penafsiran ekstensif "aliran listrik" termasuk juga "benda" atau

“barang”. Dengan diterapkannya pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana aliran listrik, sedikit banyak akan mengurangi atau menekan angka tindak pidana dalam penggunaan aliran listrik yang terjadi di wilayah hukum PT. PLN (persero) ULP Dinoyo. Pasal 362 KUHP merupakan salah satu yang menjadi dasar hukum atas tindak pidana dalam penggunaan aliran listrik. Akan tetapi dalam pelaksanaan terhadap aturan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan pihak PT. PLN (Persero) ULP Dinoyo menerapkan sanksi berdasarkan Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, yang menyampingkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

REFERENSI

- [1] R. Soesilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal”, (Bogor, 2013), hlm. 249-250
- [2] C. S. T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, “Pengantar Ilmu Hukum Indonesia”. Jakarta: 2011. hlm. 74.
- [3] Zukarnain, Praktik Peradilan Pidana, “Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana”. Malang: 2016. hlm.2.
- [4] Riky Novarizal, M. Krim, Basyaruddin, “Upaya PLN Dalam Mengatasi Pencurian Aliran Listrik”, <http://journal.vir.ac.id/index.php/sisilainrealita/article/download/3719/1947>/ A. M. (2008). Poligami dan Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 4(4), 2-15.
- [5] Jayatri Prima, S.H., **Jenis-Jenis Metode dan Konstruksi Hukum**, dalam <https://logikahukum.wordpress.com/tag/interpretasi-restriktif-dan-ekstensif/> posting:12/05/10
- [6] Hasanah Sovia, S.H., **Jerat Pidana Bagi Pencuri Listrik**, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57e52d74742e7/jerat-pidana-bagi-pencuri-listrik/> posting:11/06/13

